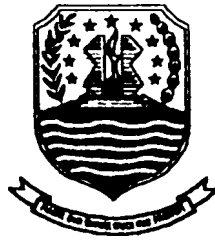


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 56 TAHUN 2000 SERI D.36

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kesehatan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dinas kesehatan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1986 perlu dilaksanakan;
- c. bahwa untuk penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu dibentuk Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanagal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. H. Suryono Natadipura', written over a vertical line.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 56 SERI D.36